



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

REFORMASI KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan masyarakat kalurahan diperlukan reformasi kalurahan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, diperlukan dasar hukum Reformasi Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Reformasi Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REFORMASI KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan.

6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang diwujudkan dengan kontribusi semua pihak untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan yang seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non diskriminatif dan akuntabel.
9. Reformasi Kalurahan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Kalurahan dan keberdayaan masyarakat Kalurahan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan.
10. Roadmap Reformasi Kalurahan adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Kalurahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
11. Reformasi Birokrasi Kalurahan yang selanjutnya disebut RB Kalurahan adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang menekankan pada kegiatan yang sederhana dan mudah dilaksanakan, namun memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perubahan yang diharapkan pada Pemerintahan Kalurahan.

12. Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disebut RPM Kalurahan adalah upaya perbaikan dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
13. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
14. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
15. Pendapatan Asli Kalurahan adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Kalurahan, yang terdiri atas hasil usaha termasuk hasil BUM Kalurahan dan tanah bengkok, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Kalurahan.
16. Keberdayaan sosial adalah kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam membangun keberdayaan masyarakat di sekitarnya.

17. Restorasi sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk menjadi pedoman bagi:
- a. Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan Reformasi Kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu:
- a. memberikan arah implementasi Reformasi Kalurahan;
 - b. tersedianya standar proses yang baik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Reformasi Kalurahan;
 - c. memastikan koordinasi lintas sektor lintas aktor guna memperkuat keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Kalurahan; dan
 - d. mendukung tercapainya sasaran strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. fasilitasi;
- b. pelaksanaan;
- c. *road map*;
- d. peran serta masyarakat;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

Pasal 4

Reformasi Kalurahan dilakukan dengan menggunakan prinsip:

- a. pengakuan atas kewenangan kalurahan;
- b. sederhana dan mudah dimengerti;
- c. konsolidasi praktik baik yang sudah berjalan;
- d. partisipasi aktif masyarakat;
- e. kolaborasi antar *stakeholder*;
- f. kearifan lokal dan modal sosial;
- g. revitalisasi peran pemerintah kalurahan;
- h. kemandirian dan keberlanjutan; dan
- i. mampu menjadi akselerator pembangunan.

BAB II FASILITASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Kalurahan;
 - b. pengoordinasian unsur pelaksana Reformasi Kalurahan;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Kalurahan.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan untuk membantu pelaksanaan Reformasi Kalurahan.
- (4) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- b. unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang keistimewaan;
 - c. unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang pembinaan pemerintahan Kalurahan;
 - d. unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang hukum;
 - f. unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang organisasi; dan
 - g. unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
- (5) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kalurahan melaksanakan Reformasi Kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kalurahan membentuk Tim Pelaksana.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten;
dan
- b. Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 7

- (1) Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur perangkat daerah pada pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. unsur perangkat daerah pada pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
 - c. unsur perangkat daerah pada pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang hukum;
 - d. unsur perangkat daerah pada pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang organisasi;
 - e. unsur perangkat daerah pada pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah;
dan
 - f. kapanewon.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi unsur pelaksana Reformasi Kalurahan di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan pendampingan pelaksanaan Reformasi Kalurahan sesuai lingkup kewenangan dan wilayahnya;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan;
 - d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Kalurahan.

- e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan Reformasi Kalurahan secara berkala sesuai lingkup wilayahnya; dan
- f. menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan.

Pasal 8

- (1) Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tim Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lurah sebagai ketua;
 - b. Carik sebagai sekretaris; dan
 - c. Anggota, terdiri dari Pamong Kalurahan, unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan, LKK, Badan Usaha Milik Kalurahan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Kalurahan.

Bagian Kedua

Pendekatan Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan pendekatan:
 - a. RB Kalurahan; dan
 - b. RPM Kalurahan.
- (2) Pendekatan Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sinergis.

Pasal 10

- (1) RB Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi 16 (enam belas) kegiatan utama.
- (2) Kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penguatan pengelolaan data dan informasi kalurahan;
- b. pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pemerintah Kalurahan;
- c. penguatan digitalisasi Kalurahan;
- d. penguatan pengelolaan keuangan Kalurahan;
- e. penguatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kalurahan;
- f. penguatan pengelolaan aset Kalurahan/aset yang dikelola Kalurahan;
- g. penguatan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
- h. penguatan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinas pemerintah Kalurahan;
- i. penguatan pengendalian gratifikasi;
- j. penguatan pengawasan oleh masyarakat dan badan permusyawaratan kalurahan;
- k. penguatan regulatif Pemerintahan Kalurahan;
- l. pengisian pamong kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme;
- m. penguatan kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan;
- n. penerapan budaya pemerintahan;
- o. pelaksanaan pelayanan publik prima; dan
- p. pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan.

Pasal 11

- (1) RPM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi 5 (lima) kegiatan utama.
- (2) Kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penguatan kegiatan penanganan stunting;
 - b. penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan;
 - c. penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan;

- d. penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; dan
- e. penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 12

- (1) Tujuan Reformasi Kalurahan yakni terwujudnya Kalurahan yang mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan bagi masyarakatnya.
- (2) Sasaran pelaksanaan Reformasi Kalurahan terdiri atas:
 - a. terciptanya tata kelola pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja;
 - b. terciptanya budaya pemerintahan dengan pamong kalurahan yang profesional; dan
 - c. meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

BAB IV *ROADMAP*

Pasal 13

- (1) Fasilitasi dan pelaksanaan Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berpedoman pada *Roadmap* Reformasi Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Periodisasi dan substansi *Roadmap* Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah.
- (3) *Roadmap* Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Roadmap Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Analisis Lingkungan Strategis Kalurahan;
- c. Bab III Agenda Reformasi Kalurahan
- d. Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Kalurahan;
dan
- e. Bab V Penutup.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. terlibat dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan;
 - b. mengawasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan; dan
 - c. memberikan saran serta umpan balik atas pelaksanaan Reformasi Kalurahan.

Pasal 16

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Pemerintah Daerah dan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Kalurahan;
 - b. memastikan pelaksanaan Reformasi Kalurahan telah sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam *Roadmap* Reformasi Kalurahan; dan
 - c. memastikan efektifitas koordinasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan setiap triwulan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan Reformasi Kalurahan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten dan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Reformasi Kalurahan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADLEBAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
REFORMASI KALURAHAN

I. UMUM

Reformasi Kalurahan merupakan aktualisasi misi dan strategi pembangunan DIY dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Secara operasional, Reformasi Kalurahan kemudian diterjemahkan dalam dua pendekatan yakni: (1) Reformasi Birokrasi Kalurahan dan (2) Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Reformasi Birokrasi Kalurahan atau RB Kalurahan mengacu pada perbaikan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang menekankan pada kegiatan yang sederhana namun memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perubahan diharapkan pada Pemerintahan Kalurahan, yakni meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara itu Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diarahkan pada transformasi keadaan atau hasil yang ingin dicapai di Kalurahan, yaitu masyarakat Kalurahan yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dalam memastikan Reformasi Kalurahan dapat terwujud, diperlukan pemetaan kegiatan, rincian kegiatan, penanggung jawab, tahun pelaksanaan, dampak dalam suatu peta jalan atau *roadmap* yang jelas, mudah dipahami dan dapat dengan mudah dilaksanakan setiap unsur pelaksana Reformasi Kalurahan. Gagasan utama Reformasi Kalurahan adalah mengakselerasi perubahan pada Kalurahan sehingga mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan bagi masyarakatnya, dengan 3(tiga) sasaran yakni Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Efektif, Kolaboratif dan Berorientasi kinerja; Terciptanya Budaya Pemerintahan dengan Pamong Kalurahan yang profesional; dan Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan.

Roadmap Reformasi Kalurahan memiliki peran strategis untuk memastikan terwujudnya dampak yang diharapkan dan melembagakan perubahan positif yang sudah berlangsung dan secara nyata dirasakan hasilnya. Tantangan pelaksanaan Reformasi Kalurahan yakni kondisi eksisting di Kalurahan dengan beragam permasalahan terutama menyangkut kemiskinan, masalah pemberdayaan masyarakat, kapasitas pemerintahan Kalurahan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Agar pelaksanaan Reformasi Kalurahan dapat berjalan sesuai dengan agenda yang diharapkan, monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Roadmap* Reformasi Kalurahan dapat dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Kalurahan secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sasaran strategis Pemerintah Daerah” yaitu semakin kecilnya tingkat kemiskinan, kualitas sumber daya manusia Yogyakarta yang dapat diandalkan, meningkatnya *Good Governance*.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengakuan atas kewenangan” kalurahan yaitu diakuinya keberadaan Kalurahan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sederhana dan mudah dimengerti” adalah rincian kegiatan pada Rencana aksi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan RB Kalurahan dirancang secara operasional, mudah dilaksanakan, dan menggunakan instrumen perubahan yang sudah dan/atau normatifnya ada. Dipastikan rincian kegiatan tersebut memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perubahan yang diharapkan, dan bukan kegiatan yang hanya sekedar administratif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konsolidasi praktik baik yang sudah berjalan” adalah pengembangan praktik baik pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pemerintahan kalurahan yang sudah dilaksanakan pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah kalurahan dan mereplikasikan pada Kalurahan yang lain di DIY.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “partisipasi aktif masyarakat” adalah pelibatan dan perluasan cakupan ruang partisipasi peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan, terutama pada tahapan monitoring dan evaluasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kolaborasi antar stakeholder” adalah pelaksanaan Reformasi Kalurahan dilaksanakan secara kolaborasi oleh seluruh elemen pemangku kepentingan. Road Map Reformasi Kalurahan mengorkestrasi pelaksanaan rencana aksi dan rincian kegiatan oleh setiap unsur penyelenggara. Secara khusus pada aspek pemberdayaan masyarakat, kebersamaan dan kesetaraan melandasi semangat untuk

berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Kalurahan dan unsur masyarakatnya dalam membangun Kalurahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal dan modal sosial” adalah Reformasi Kalurahan berangkat dari nilai budaya unggul dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dijadikan inspirasi dan dimanfaatkan dalam mempercepat pelaksanaan pemajuan Kalurahan. Nilai-nilai tersebut antara lain kegotong-royongan, kekeluargaan, dan musyawarah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “revitalisasi peran pemerintah kalurahan” adalah Reformasi Kalurahan merupakan proses transformasi untuk mencapai kalurahan baru yang lebih baik sekaligus revitalisasi peran Pamong Kalurahan sebagai pemimpin masyarakat (komunitas). Pada level ini kalurahan tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga membuat kalurahan sebagai basis kehidupan dan penghidupan warganya. Dengan pemahaman tersebut artinya Pamong harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemandirian dan keberlanjutan” adalah Reformasi Kalurahan merupakan proses transformasi yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan menuju kemandirian Kalurahan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “mampu menjadi akselerator pembangunan” adalah Reformasi Kalurahan diharapkan dapat mempercepat dan menjawab beberapa persoalan pembangunan di DIY khususnya terkait dengan tiga target prioritas, yakni penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting, dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sinergis” yaitu pelaksanaan Reformasi Kalurahan dilakukan dengan menyelaraskan program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian” termasuk dalam hal upaya meningkatkan aktivitas yang bernilai investasi dan optimalisasi tenaga kerja di kalurahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah” antara lain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan, Dana *Corporate Social Responsibility*.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
REFORMASI KALURAHAN

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada naskah pidato Visi Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan tahun 2022-2027, Pancamulia kembali dijadikan sebagai konsep fondasi Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam rangka mewujudkan Pancamulia tersebut, Reformasi Kalurahan ditetapkan sebagai salah satu prioritas perhatian disamping Kawasan Selatan dan Teknologi Informasi. Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju selama lima tahun ke depan. Hal yang akan dilakukan adalah mereformasi kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: (i) kualitas hidup – kehidupan – penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan.

Reformasi kalurahan dipandang penting sebagai aktualisasi pembangunan yang menempatkan pemerintah kalurahan sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan *stunting*. Secara operasional, Reformasi Kalurahan kemudian diterjemahkan dalam dua strategi atau pendekatan yakni (1) Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan (2) Reformasi Birokrasi Kalurahan.

Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan merupakan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan merupakan upaya strategis untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi dan pembangunan yang berorientasi bagi masyarakat Kalurahan. Salah satu perwujudannya adalah pemberdayaan dan pengelolaan potensi dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk mengkolaborasikan seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau kepentingan umum. Semangat ini relevan dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Dalam Tata Nilai Kemasyarakatan, bermusyawarah secara kekeluargaan (*ana rembug ya dirembug*),

karena masyarakat itu sejatinya merupakan suatu keluarga besar. Satu sama lain harus tolong-menolong, bantu-membantu, sehingga setiap permasalahan yang timbul dapat dihadapi dan diselesaikan secara lebih ringan. Terlebih lagi, dalam menangani urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, antar anggota masyarakat hendaknya seia-sekata, bekerja sama, bergotong royong bahu-membahu (*saiyek saéka kapti*) merampungkan urusan bersama dengan sebaik-baiknya.

Merujuk pada Grand Design Keistimewaan DIY, program keistimewaan terutama yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan keterlindungan warga memuat lima poin penjabaran yang meliputi: penguatan entitas Kalurahan sebagai basis pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya yang terintegrasi; penguatan basis kelembagaan sebagai topangan bagi tumbuhnya kapasitas dan SDM yang mampu mengembangkan beragam potensi lokalnya masing-masing; perluasan dan pendalaman etos kehidupan masyarakat yang mengedepankan solidaritas sosial dan kolegalitas; dan mereaktivasi kelembagaan organik di ranah akar rumput yang senantiasa menjaga ketahanan, ketertiban, dan keterlindungan warga. Terdapat setidaknya 11 (sebelas) program strategis keistimewaan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yakni:

1. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
2. Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
3. Balai Budaya;
4. Arsitektur Yogyakarta;
5. Cagar budaya;
6. Warisan budaya tak benda;
7. Karang Kopek;
8. Pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis;
9. Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
10. Penerapan tata nilai semangat ke Yogyakartaan;
11. Budaya maritim.

Salah satu kebijakan yang ditempuh dalam mengupayakan peningkatan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan desa/kalurahan Budaya. Pembentukan desa/kalurahan budaya ini merupakan salah satu inovasi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam menyikapi peluang, potensi, dan isu strategis terkait sosial kemasyarakatan. Pembangunan ke arah yang 'khusus' melalui pemajuan kebudayaan diarahkan dengan lahirnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kelurahan Mandiri Budaya. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur dengan pemeringkatan utama, madya dan pratama di bidang kebudayaan, pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah, dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk.

Adapun Reformasi Birokrasi Kalurahan merupakan strategi dan upaya untuk memperkuat peran pemerintahan kalurahan dengan meningkatkan kapasitasnya

menggerakkan pembangunan dan kemasyarakatan. Sebagai pemerintahan yang terdekat dan langsung berinteraksi dengan masyarakat, pemerintahan kalurahan harus memiliki kompetensi dan kapasitas yang dapat diandalkan. Di samping itu reformasi birokrasi kalurahan juga merupakan implikasi logis reformasi kalurahan yang telah berjalan pada level supra desa, yakni Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah kabupaten.

Bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah daerah kabupaten, reformasi birokrasi telah lama berlangsung dan menghasilkan capaian yang semakin baik ditunjukkan dengan berbagai penghargaan yang diraih. Capaian predikat A berturut-turut dari tahun 2018 – 2021 dengan nilai hasil evaluasi yang terus meningkat yang diraih bahkan menjadikan Pemerintah Daerah DIY sebagai rujukan atau *role model* nasional bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah lain dalam upaya memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasinya. Dalam lingkup pemerintah kabupaten di DIY, pelaksanaan reformasi birokrasi juga mengarah pada tren capaian yang semakin positif yang ditunjukkan dengan perolehan indeks reformasi birokrasi yang meningkat setiap tahunnya. Setelah penerapan reformasi di Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah kabupaten/kota, maka pada gilirannya, reformasi birokrasi perlu diterapkan sampai di kalurahan, sebagai susunan pemerintahan yang terkecil dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Di tingkat kalurahan, reformasi birokrasi sebenarnya telah banyak dilakukan, baik yang telah dirintis oleh pemerintah kabupaten maupun inisiatif dari pemerintahan kalurahan sendiri dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik oleh pemerintah kalurahan. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo misalnya sudah menerapkan sasaran kinerja lurah dan pamong kalurahan, dan aspek sikap disiplin melalui Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menginisiasi melalui Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Dana Insentif Kalurahan yang menyediakan 32 (tiga puluh dua) variabel sebagai dasar evaluasi penilaian tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi kalurahan, pengelolaan sampah dan inovasi kalurahan.

Sementara itu praktik baik inisiatif reformasi birokrasi dari beberapa pemerintah kalurahan di DIY dapat menjadi acuan, salah satu contohnya adalah Kalurahan Panggungharjo, Kapanéwon Sewon, Kabupaten Bantul, dan pada beberapa kalurahan lainnya. Banyak hal yang telah dilakukan sebagai bagian dari pilihan strategi reformasi birokrasi antara lain keteladanan, memperluas pelayanan publik dalam rangka mengubah relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, pelayanan administrasi publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membangun kultur baru birokrasi dengan memberikan *reward and punishment*, keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan. Reformasi birokrasi berimplikasi pada peningkatan kinerja Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dan berhasil mengantarkan banyak penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri, salah satunya berhasil meraih gelar desa terbaik di Indonesia.

Praktik baik yang tumbuh dan telah berjalan di pemerintah kalurahan tersebut perlu dibakukan dalam format Reformasi Birokrasi Kalurahan kemudian di-replikasikan secara masif pada 392 kalurahan yang ada di wilayah DIY. Format Reformasi Birokrasi Kalurahan tersebut semakin menemukan relevansinya apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memandatkan tujuan pengaturan keistimewaan salah satunya untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Di samping itu undang-undang tersebut memberikan kewenangan urusan keistimewaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya berkaitan dengan bidang kelembagaan. Berdasarkan mandat kewenangan bidang kelembagaan tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan perubahan paradigma dan perbaikan tata kelola pemerintahan sampai di Kalurahan.

Perbaikan tata kelola Pemerintahan Kalurahan dalam format Reformasi Birokrasi Kalurahan juga sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sinkronisasi format Reformasi Birokrasi Kalurahan ada pada rujukan reformasi birokrasi nasional namun dengan penekanan pada nilai *sederhana* dan *mudah dimengerti*. Nilai-nilai tersebut membatasi reformasi birokrasi di kalurahan dengan cakupan tahapan dan aktivitas perubahan yang lebih sederhana dan mudah dimengerti namun memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian hasil yang diharapkan. Dengan adanya perbaikan pemerintahan kalurahan tersebut tujuan pengentasan kemiskinan di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan permasalahan *stunting* dapat dipecahkan dengan sistematis, bersih, inklusif, dan berkelanjutan melalui sinergi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah.

1.2. Landasan Yuridis dan Historis

Pengaturan reformasi kalurahan oleh Pemerintah Daerah DIY tidak dapat dilepaskan dari pengaturan kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi pada tingkat pusat yang mengatur kewenangan provinsi terkait desa dapat dilihat dalam tabulasi sebagai berikut:

UU 23 2014	UU 6 2014
<p>Sub Urusan Penataan Desa Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.</p>	<p>Pasal 7 Pemerintah Provinsi dapat melakukan penataan Desa.</p>
<p>Kerjasama Desa Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.</p>	<p>Pasal 90 Pemerintah Provinsi mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis</p>

UU 23 2014	UU 6 2014
	<p>dan akses ke pasar; dan</p> <p>c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.</p>
<p>Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Pasal 94 ayat (4)</p> <p>Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.</p>
	<p>Pasal 96</p> <p>Pemerintah Provinsi melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.</p>
	<p>Pasal 112</p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.</p> <p>(2) Pemerintah Provinsi, dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.</p> <p>(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. <p>(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.</p>

Reformasi Kalurahan memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu urusan kelembagaan yang diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Keistimewaan DIY dalam kewenangan kelembagaan tersebut semakin dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang bersifat istimewa mencakup pembentukan perangkat daerah, penyalarsan perangkat daerah kabupaten/kota di DIY yang melaksanakan urusan keistimewaan, penugasan urusan keistimewaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk penyebutan (nomenklatur) perangkat daerah dan jabatan disesuaikan dengan kearifan lokal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuka ruang pelaksanaan urusan kelembagaan menjangkau hingga kabupaten, kota, maupun desa. **Pertama**, kelembagaan kabupaten atau kota yang melaksanakan urusan keistimewaan diharuskan pembentukannya selaras dengan kelembagaan Pemerintah DIY. **Kedua**, Pemerintah DIY dapat menugaskan-pembantuan-kan urusan keistimewaannya kepada kabupaten atau kota. **Ketiga** jangkauan urusan kelembagaan DIY menunjukkan urusan keistimewaan kelembagaan Pemerintah DIY secara normatif berdampak pada kabupaten, kota, dan desa dalam wilayah DIY.

Jangkauan urusan kelembagaan semakin diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa, dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY, Pemerintah Daerah DIY dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Kalurahan yang merupakan sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan penugasan urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Cakupan urusan keistimewaan bidang kelembagaan kepada pemerintah kalurahan meliputi:

- a. penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur Kalurahan;
- b. penyusunan Peraturan Kalurahan untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pengelolaan sumber daya manusia;

- d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan keistimewaan kelembagaan; dan
- e. peningkatan budaya pemerintahan.

Terhadap penugasan keistimewaan bidang kelembagaan kepada Pemerintahan Kalurahan melalui Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan diarahkan pada upaya mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kalurahan, dan meningkatkan daya saing Kalurahan.

Penekanan penataan pemerintahan kalurahan di DIY tersebut membawa implikasi bagi dorongan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kalurahan yang selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan terhadap desa salah satunya bertujuan untuk membentuk pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Di samping itu pengaturan desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Di samping selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perbaikan tata kelola tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Pemerintah Kalurahan mereplikasi strategi reformasi birokrasi nasional yang dikembangkan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam konteks Reformasi Kalurahan melalui pendekatan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan mandat pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa serta pemberdayaan sebagai upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan merupakan upaya mengakselerasi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan dorongan atau stimulasi dan mengalihkan sebagian risorsis kepada masyarakat agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup – kehidupan – penghidupannya.

Kedudukan Kalurahan tidak dapat dipisahkan dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan urusan keistimewaan oleh Kalurahan dilakukan melalui penugasan urusan keistimewaan. Hal ini telah selaras dengan “sumber” kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu sumber kewenangan Kalurahan berasal dari penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi. Penugasan ini kembali ditajamkan melalui Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Pengaturan penugasan kepada Pemerintah Kalurahan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Selain penugasan urusan keistimewaan bidang kelembagaan, Peraturan Gubernur tersebut juga mengamanatkan penugasan keistimewaan pada 3 (tiga) urusan bidang lainnya yaitu urusan pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan.

Dengan demikian, inisiatif untuk menata Kalurahan melalui Reformasi Kalurahan baik dengan pendekatan Reformasi Birokrasi Kalurahan maupun pendekatan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan merupakan aktualisasi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Pemerintah Provinsi dapat melakukan, antara lain: penataan desa (Pasal 7), tugas pembantuan (Pasal 19), pembinaan dan pengawasan (Pasal 112).

Berdasarkan komparasi yang telah disajikan, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Reformasi Kalurahan telah diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Keselarasan dapat dilihat pada kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam terbatas pada beberapa aspek meliputi:

- a. penataan kalurahan;
- b. pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di kalurahan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. dorongan terhadap perkembangan BUM Kalurahan,

Penyelarasan kewenangan dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No.	Unsur Pelaksana	Bentuk Kewenangan
1.	Pemerintah Daerah DIY	<p>Pelaksanaan tingkat Pemerintah Daerah DIY mencakup perumusan kebijakan dan manajemen pelaksanaan Reformasi Kalurahan, melaksanakan fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi percepatan Reformasi Kalurahan pada lingkup Kabupaten.</p> <p>Peran Pemerintah Daerah DIY dalam fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan selaras dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai peran dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara operasional, peran tersebut diwujudkan dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY yang membidangi substansi masing-masing urusan.</p>
2.	Pemerintah Kabupaten	<p>Pemerintah kabupaten memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan. Pemerintah kabupaten memegang kendali langsung terhadap fungsi pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian reformasi yang dilaksanakan pemerintah kalurahan antara lain melalui dukungan teknis dan asistensi yang dilaksanakan baik oleh perangkat daerah yang membidangi urusan maupun perangkat daerah yang mampu kewilayahan (Kapanewon).</p>
3.	Pemerintah Kalurahan	<p>Pemerintah Kalurahan melaksanakan Reformasi Kalurahan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Kalurahan.</p>

Secara ringkas, inisiatif penyusunan kebijakan Reformasi Kalurahan dalam bentuk *Roadmap* Reformasi Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa;
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2).

Selain relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merujuk dari tinjauan aspek historis, Kalurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari sejarah sistem pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasultanan dan Kadipaten telah memiliki sistem pemerintahan tersendiri sebelum Indonesia merdeka termasuk Kelurahan di dalamnya.

Kalurahan yang merupakan penyebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sejarah dan asal usul yang bersamaan dengan sejarah dan asal-usul DIY karena kalurahan merupakan bagian pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kalurahan bukan sekadar wilayah kekuasaan dan kerja lurah sebagai perangkat abdi dalem Kasultanan dan Pakualaman, yang berada di bawah kapanewon. Posisi Lurah saat itu diusulkan oleh Kalurahan sendiri dan ditetapkan oleh Kraton. Sehingga Lurah merupakan abdi dalem atau perangkat negara Ngayogyakarta Hadiningrat, yang memperoleh penghasilan dari tanah palungguh dari Kraton. Oleh karenanya, kalurahan merupakan salah satu bentuk pemerintahan asli di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB 2

Analisis Lingkungan Strategis

Kalurahan

1.1. Gambaran Umum Kalurahan Di DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan, dilakukan penyelarasan kelembagaan sampai di tingkat Kalurahan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan DIY dan penyelenggaraan urusan keistimewaan. Dalam peraturan gubernur dimaksud dikenalkan nomenklatur Kalurahan sebagai sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) kalurahan dari masing-masing kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo 87 (delapan puluh tujuh) kalurahan; Kabupaten Bantul 75 (tujuh puluh lima) kalurahan; Kabupaten Gunungkidul 144 (seratus empat puluh empat) kalurahan; dan Kabupaten Sleman 86 (delapan puluh enam) kalurahan. Berikut gambaran Kalurahan yang ada di wilayah DIY:

Tabel 1.1.

Kalurahan di DIY menurut Kabupaten

Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Dusun	RW	RT
Kulon Progo	12	87	930	1.846	4.386
Bantul	17	75	933	-	5.905
Gunungkidul	18	144	1.429	1.492	6.822
Sleman	17	86	1.212	2.934	7.556
Jumlah	64	392	4.504	6.272	24.669

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

Pada aspek pemerintahan, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan diatur Kalurahan sebagai bentuk pemerintahan asli dan terdepan di DIY yang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan tugas urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Melalui pelaksanaan tugas urusan keistimewaan pula, Lurah dikukuhkan oleh Gubernur DIY sebagai Pemangku Keistimewaan, yakni unsur penyelenggara pemerintahan di kalurahan (sesuai dengan sejarah, hak asal-usul, dan kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa) turut serta menjaga dan

mendayagunakan nilai-nilai keistimewaan dan pelaksanaan urusan keistimewaan dalam rangka mewujudkan tujuan Keistimewaan.

Kondisi masyarakat Kalurahan di DIY yang diukur dari indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa tercermin dalam potret Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. IDM selama ini sudah dipergunakan dalam formulasi perhitungan alokasi Dana Desa. Diharapkan IDM dijadikan dasar dalam perencanaan di tingkat desa sampai tingkat nasional.

Ketahanan Sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang diukur dari dimensi modal sosial, pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Ketahanan Ekonomi adalah suatu kondisi masyarakat yang diukur dari dimensi ekonomi (keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, keterbukaan wilayah). Ketahanan Ekologi adalah suatu kondisi masyarakat yang diukur dari dimensi ekologi (kualitas lingkungan, potensi rawan bencana alam, tanggap bencana).

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal. Berdasarkan Hasil Evaluasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, diperoleh gambaran Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Indeks Desa Membangun (IDM) DIY Tahun 2022

No	Status Desa	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman
1.	Desa Mandiri	33	65	42	44
2.	Desa Maju	45	10	102	40
3.	Desa Berkembang	9	0	0	2
4.	Desa Tertinggal	0	0	0	0
5.	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0
Jumlah		87	75	144	86

Sumber: Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2022

Pada aspek kelembagaan masyarakat Kalurahan di DIY bisa dilihat dari keberadaan Badan Usaha Milik (BUM) Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

Pemeringkatan BUM Desa untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUM Desa dalam periode tertentu. Pemeringkatan BUM Desa dilaksanakan pada bulan februari tahun berjalan untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUM Desa tahun sebelumnya. Pemeringkatan BUM Desa dilakukan berdasarkan aspek:

1. kelembagaan;
2. manajemen;
3. Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa;
4. kerja sama atau kemitraan;
5. aset dan permodalan;
6. administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan
7. keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu:

- a. level A klasifikasi maju dengan skor lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus);
- b. level B klasifikasi berkembang dengan skor lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima);
- c. level C klasifikasi pemula dengan skor lebih dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan
- d. level D klasifikasi perintis dengan skor kurang dari 55 (lima puluh lima).
- e. Hasil pemeringkatan BUM Desa bersifat final yang menggambarkan kinerja BUM Desa bersama untuk periode tertentu. Hasil pemeringkatan BUM Desa ditetapkan dengan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kondisi BUM Kalurahan di DIY sebagai badan hukum yang didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3.

Akreditasi Badan Usaha Milik (BUM) Kalurahan DIY Tahun 2022

No	Status Desa	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman
1.	Maju	23	7	4	5
2.	Berkembang	44	21	32	9
3.	Tumbuh (Pemula)	9	13	18	12
4.	Dasar (Perintis)	1	9	8	38
5.	Belum input	10	25	82	8
6.	Belum terbentuk	-	-	-	14
Jumlah		87	75	144	86

Sumber: Kementerian Desa PDTT RI

Disamping BUM Kalurahan, keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) di DIY sebagai wadah partisipasi masyarakat, merupakan mitra penting Pemerintah Kalurahan dalam memajukan wilayahnya. LKK memiliki peran melakukan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.

Perhitungan Tingkat (Keberdayaan) Partisipasi LKK dalam pembangunan kalurahan akan dihitung dengan menggunakan beberapa indikator, sebagai berikut :

- a. Pembentukan LKK dengan SK Lurah,
- b. Organisasi dan kepengurusan
- c. Sumber daya manusia
- d. Sarana dan prasarana
- e. Administrasi
- f. Koordinasi dan kemitraan
- g. Program dan kegiatan

Klasifikasi LKK ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

- a. Dasar, dengan skor 0-25
- b. Tumbuh, dengan skor 26-50
- c. Berkembang, dengan skor 51-75
- d. Maju, dengan skor 76-100

Adapun kondisi LKK di DIY digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4.

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan DIY Tahun 2022

No	Status Desa	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman
1.	PKK	87	75	144	86
2.	LPM	87	75	144	86
3.	Posyandu	87	75	144	86
4.	Karang Taruna	87	75	144	86
5.	RT	4.472	5.899	6.822	7.414
6.	RW	1.862	-	1.524	3.005
7.	Linmas	-	-	-	86


Sumber: BPS Kabupaten se-DIY, 2022

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan sebagian urusan Keistimewaan di Kalurahan wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Kalurahan. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Kalurahan terdiri atas Lurah dan Pamong Kalurahan. Pamong Kalurahan terdiri atas Sekretariat, Pelaksana teknis, dan Kewilayahan.

1.2. Permasalahan Kalurahan di DIY

Secara umum, kemiskinan menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi masyarakat di DIY tidak terkecuali yang tinggal di Kalurahan. Persoalan kemiskinan di DIY merupakan persoalan yang lumayan pelik yang harus diuraikan berangkat dari Kalurahan, khususnya karena selama ini angka kemiskinannya berada di bawah angka kemiskinan nasional. Pada tahun 2022, angka kemiskinan di DIY mencapai 11,49%, sementara di tingkat nasional sudah berada di bawah 10% yakni, 9,57%. Lebih lanjut, dari sisi kemiskinan ekstrem, DIY juga masih tinggi. Keadaan ini tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja dan harus diupayakan usaha-usaha yang lebih keras untuk menyelesaikannya.

Mengacu dari data BPS, tingkat kemiskinan DIY per September 2022 sebesar 11,49 persen menurun 0,42 persen dibandingkan September 2021, namun naik 0,15 persen dibandingkan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 463,63 ribu orang dan naik 88,7 ribu orang terhadap Maret 2022. Apabila dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin September 2022 turun 51,51 ribu orang dan angka ini masih berada di atas angka nasional kemiskinan Indonesia per September 2022 sebesar 9,57%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Meskipun tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan terus menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan di mana tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Pada September 2022 persentase penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebesar 3,36 persen poin. Persentase penduduk miskin periode Maret 2022 - September 2022 di perkotaan naik sebanyak 0,08 persen poin dan di perdesaan naik sebanyak 0,35 persen poin.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Potret kemiskinan di perdesaan dan perkotaan di DIY seiring dengan ketimpangan antar wilayah. Kawasan perkotaan DIY didominasi oleh Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Sleman yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi Yogyakarta. Sementara itu kawasan perdesaan mendominasi hampir semua wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan sebagian Kabupaten Bantul. Secara umum dan hampir selalu, persentase kemiskinan tertinggi berada di Gunungkidul, Kulon Progo, dan disusul Bantul. Sementara Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan yang jauh lebih rendah dibandingkan tiga daerah lainnya. Dalam hal ini wilayah Kalurahan secara administratif lebih banyak merupakan kawasan perdesaan.

Disamping permasalahan kemiskinan, permasalahan ketimpangan pendapatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di DIY juga penting diselesaikan. Meskipun masuk kategori sedang namun Indeks Gini (IG) DIY tertinggi secara nasional. Data ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan di DIY, dimana sekelompok warga tingkat pendapatannya jauh melebihi sekelompok warga lain. IG yang tinggi ini tentunya tidak baik dan harus dikurangi, karena dapat memicu ketimpangan dan persoalan sosial.

Meskipun memiliki wilayah dengan luas yang relatif kecil, DIY menghadapi berbagai tekanan dan persoalan lingkungan hidup, tata ruang dan kebencanaan. Beberapa persoalan lingkungan hidup yang saat ini telah terjadi antara lain, terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air, penurunan kualitas sumber daya hutan dan lahan, peningkatan emisi gas rumah kaca dan pencemaran air. Lebih lanjut, Indeks Kemajuan Lingkungan Hidup (IKLH) DIY juga terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2021. Dari aspek kebencanaan, DIY juga mengalami beberapa kejadian bencana di berbagai kawasannya. Beberapa jenis bencana yang terjadi antara lain:

bencana gunung berapi, tanah longsor, erosi banjir, dan gempa bumi tektonik. Selanjutnya, dari aspek tata ruang, telah terjadi pula beberapa persoalan yakni: konversi kawasan lindung ke budidaya, konversi kawasan pertanian menjadi non-pertanian, konflik tata ruang, pelanggaran izin tata ruang, serta penurunan kualitas tata ruang.

Dari berbagai permasalahan di DIY tersebut, kondisi pada perdesaan yang secara administratif sebagian besar berada di wilayah Kalurahan menyumbang besarnya angka kemiskinan, ketimpangan wilayah dan permasalahan menyangkut hidup – kehidupan – penghidupan masyarakat DIY. Maka perlu didorong perubahan atau transformasi Kalurahan yang sesungguhnya menyimpan potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat dioptimalkan dalam pengentasan kemiskinan.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pendekatan pembangunan bisa berangkat dari entitas Kalurahan, yakni dari pemberdayaan masyarakat Kalurahan berupa pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah dan kearifan lokal. Namun saat ini optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui BUM Kalurahan dan LKK terkendala permasalahan sebagai berikut:

Tabel 1.5.

Identifikasi Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan di DIY
(Problem Hilir Reformasi Kalurahan)

No.	Permasalahan	Penjabaran Masalah
1.	Masalah SDM	<ul style="list-style-type: none"> ● IDM dan profil desa & kelurahan belum digunakan dalam proses pengambilan kebijakan maupun pengembangan program kegiatan pemberdayaan masyarakat ● Keterbatasan kapasitas SDM Pengelola BUM Kalurahan ● Keterbatasan kapasitas SDM pada Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
2.	Masalah Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemerintah kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan belum menggunakan data IDM dan profil desa & kelurahan sebagai basis perencanaan pembangunan ● Keterbatasan kapasitas kelembagaan BUM Kalurahan ● Keterbatasan kapasitas kelembagaan pada Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan ● BUM Desa belum dapat memilih unit usaha secara tepat, sehingga profit yang dihasilkan pun terbatas. ● Belum optimalnya fungsi BUM Kalurahan dalam meningkatkan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa
3.	Masalah Sistem	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum adanya sinergi dan kolaborasi dalam intervensi pembangunan berdasarkan Data IDM dan profil desa & kelurahan. ● Perekonomian masyarakat di tingkat kalurahan belum dikonsolidasikan secara optimal melalui BUM Desa ● Belum optimalnya jalinan kemitraan strategis BUM Desa dengan unsur-unsur hexahelic (ABCGFM) ● Keterlibatan lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan belum optimal.

Di samping dukungan pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di Kalurahan, pemerintah Kalurahan dituntut untuk semakin berperan. Namun saat ini optimalisasi peran pemerintah kalurahan di DIY masih dihadapkan dengan permasalahan yang secara bertahap dan terus-menerus harus diantisipasi. Beberapa permasalahan mendasar pemerintah Kalurahan yang harus diperbaiki dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 1.6.

Identifikasi Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan di DIY
(Problem Hulu Reformasi Kalurahan)

No.	Permasalahan	Penjabaran Masalah
1.	Masalah keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen keuangan • (Ketiadaan) fokus kinerja dalam penganggaran • Akuntabilitas kinerja rendah • Ketidakefisienan dalam sistem operasi, proses, dan prosedur • Pendapatan kecil tapi kebutuhan belanja besar
2.	Masalah SDM	<ul style="list-style-type: none"> • kualifikasi dan kompetensi jabatan; • analisa jabatan • kriteria alokasi; • database: lembaga, kelompok masyarakat kurang valid
3.	Masalah regulasi/aturan main	<ul style="list-style-type: none"> • kejelasan SOP internal organisasi; • tumpang-tindih antar peraturan; • peraturan yang berorientasi prosedur dibandingkan hasil; • peraturan yang bersifat negatif.
4.	Masalah nilai dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • motivasi rendah; • pro status-quo; • ketiadaan sense of leadership; • mudah melanggar aturan.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya peran teknologi informasi sebagai alat untuk mempercepat transformasi di Kalurahan dalam rangka penguatan kehidupan dan penghidupan warga Kalurahan. Kondisi saat ini masih jauh dari harapan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa (menuju Smart Kalurahan atau Kalurahan Cerdas), sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga. Selain itu, adanya permasalahan kemampuan kapasitas sumber daya manusianya yang belum menguasai teknologi informasi secara mumpuni, serta permasalahan teknis dalam pemanfaatannya juga belum dapat tersentuh dengan optimal. Baru sedikit contoh dimana kalurahan sudah dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi (IT) antara lain Kalurahan Pleret di Kabupaten Bantul.

1.3. Visi dan Misi Gubernur DIY 2022-2027

Guna membangun konsistensi dan kesinambungan substansi pemikiran-pemikiran yang telah terkandung di dalam Visi Menyongsong Abad Samudera Hindia dan terkait dengan isu-isu global dan nasional seperti telah dipaparkan di atas, maka Visi Gubernur yang realistis dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2022 – 2027), pada intinya adalah untuk lebih mewujudkan kekurangan pencapaian pada Visi-Misi sebelumnya (yaitu “Renaissance Yogyakarta/Among Tani Dagang Layar 2012 – 2017” dan “Menyongsong Abad Samudra untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta 2017-2022”), yang kemudian dikemas dalam lima tujuan mulia (Pancamulia), serta sekaligus menanggapi isu-isu nasional maupun global saat ini.

Dalam cakupan maksud sebagaimana disampaikan di atas, maka Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah:

Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya ‘Pancamulia’, menyanggah misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) *Good governance* pada berbagai tingkatan.

Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh DIY dalam lima tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan di atas, secara empiris telah membawa perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh DIY untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut. Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal

sekaligus model bagi upaya untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi oleh DIY. Lembaga Kalurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, Reformasi Kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Secara makro sesuai dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027, Reformasi Kalurahan mendukung Misi 1 dan Misi 3, khususnya terhadap sasaran pembangunan yang meliputi:

- a. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan;
- b. Penghidupan ekonomi yang layak;
- c. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, dan
- c. Meningkatkan *Good Governance*.

1.4. Tantangan dan Isu


Era disrupsi saat ini menjadi penanda perubahan besar dan mendasar yang terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan sosial. Kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kalurahan sangat penting untuk menjawab isu/tantangan daerah, nasional dan global yang saat ini dan yang akan datang dihadapi, antara lain meliputi:

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di DIY sampai dengan akhir tahun 2022, setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang perlu menjadi perhatian yakni kemiskinan, ketimpangan, pemerataan pembangunan SDM serta isu terkait dengan lingkungan hidup.
2. Tantangan globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's).
3. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai masifnya penggunaan mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things* (IoT) menjadi pemicu bagi setiap instansi pemerintah untuk melakukan transformasi digital. Layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat menjadi trend pelayanan yang harus disiapkan.
4. Pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam yang membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial, mengharuskan pemerintah mencari terobosan cara-cara kerja yang jauh lebih efisien namun tetap efektif.
5. Tantangan demokratisasi pemerintahan, mengharuskan pemerintah mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
6. Ancaman kelangkaan pangan dan krisis ekonomi dunia yang harus dijawab dengan peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan pangan lokal di setiap kalurahan.

1.5. Bagan Analisis Lingkungan Strategis

Terhadap gambaran permasalahan dan tantangan yang disajikan di atas, perlu dirumuskan strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Kalurahan yang lebih operasional menjawab permasalahan yang dihadapi di Kalurahan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak, termasuk unsur di luar pemerintahan seperti lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Gambar 1.1 berikut mendiskripsikan skema analisis permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Reformasi Kalurahan:

Gambar 1.1 Skema Analisis Permasalahan dan Isu Strategis



BAB 3

Agenda Reformasi Kalurahan

3.1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Kalurahan

Reformasi Kalurahan dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat. Mengacu pada dokumen RPJMD DIY yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, Reformasi Kalurahan mendukung sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027 yang meliputi:

- Semakin kecilnya tingkat kemiskinan;
- Penghidupan ekonomi yang layak;
- Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan; dan
- Meningkatnya Good Governance.

Pembangunan DIY tahun 2022-2027 yang berpusat pada Kalurahan sangat relevan memperhatikan keragaman potensi yang dimiliki 392 Kalurahan di DIY untuk mengakselerasi pembangunan. Pun dari pertimbangan demografis, prioritas intervensi pembangunan pada Kalurahan sudah tepat mengingat 88,32% atau 3.247.940 penduduk dari 3.677.446 penduduk DIY berkedudukan di 392 Kalurahan (data kependudukan DIY Semester II Tahun 2021). Melalui Reformasi Kalurahan, kalurahan menjadi fundamen penting bagi kemajuan DIY di masa yang akan datang.

Rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang didukung oleh Reformasi Kalurahan beserta indikator dan target kinerjanya mendasarkan pada dokumen RPMJD DIY 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pemda DIY Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline (2022)	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027
Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16	9,66	9,16	8,66
	Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6	5,3-5,8	5,5-6,0	5,7-6,2
		Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23	31,51	32,89	34,41
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	3,76-4,06	3,45-3,8	3,26-3,56	3,01-3,31	2,76-3,06
		Inflasi	6,49	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
	Kualitas SDM Yogyakarta	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,64	81,01	81,36	81,68	81,97	82,23

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline (2022)	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027
	yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,38
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Good Governance	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Dokumen RPJMD DIY 2022-2027

Selanjutnya secara khusus tujuan pelaksanaan Reformasi Kalurahan Tahun 2022-2027 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Tahun 2022-2027

Tujuan	Indikator	Baseline (2022)	Target				
			2023	2024	2025	2026	2027
Terwujudnya Kalurahan yang mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan bagi masyarakatnya	Jumlah Desa Mandiri	184	256	291	326	361	392
	Jumlah Desa Mandiri Budaya	25	30	35	40	45	45
	Jumlah Desa Swasembada	37	44	51	58	65	72

3.2. Reformasi Birokrasi Kalurahan

Reformasi Birokrasi Kalurahan pada hakikatnya dilakukan untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan mendasar tata kelola pemerintahan kalurahan terutama menyangkut permasalahan berikut: (1) pengelolaan keuangan; (2) sumber daya manusia; (3) regulasi; dan (4) nilai dan budaya. Reformasi Birokrasi Kalurahan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik. Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi Kalurahan adalah langkah strategis dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan kalurahan untuk menggerakkan pembangunan dan kemasyarakatan. Di samping kalurahan juga diharapkan dapat menjalankan dengan baik penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten.

Reformasi Birokrasi Kalurahan diarahkan dengan sasaran guna mewujudkan:

- (1) terciptanya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja; dan
- (2) terciptanya budaya pemerintahan dengan pamong kalurahan yang profesional.

Sasaran Reformasi Birokrasi Kalurahan tersebut diselaraskan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional melalui reformasi birokrasi general sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penjabaran sasaran Reformasi Birokrasi Kalurahan dalam indikator, meta indikator dan target kinerjanya disajikan dalam berikut:

Tabel 3.3.

Sasaran Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2022-2027

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Baseline (2022)	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Efektif, Kolaboratif, dan Berorientasi Kinerja	Jumlah Pemerintah kalurahan dengan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat Baik	Jumlah pemerintah kalurahan dengan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada predikat Baik (skor minimal lebih dari 60) . Instrumen evaluasi menggunakan pendekatan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	n/a	-	20	30	40	50
	Jumlah Pemerintah Kalurahan dengan hasil evaluasi kualitas belanja dengan kategori Baik	Jumlah pemerintah kalurahan dengan hasil evaluasi kualitas belanja Kalurahan dengan penilaian Baik (skor minimal 60). Instrumen evaluasi berpedoman pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	n/a	-	20	30	40	50
Terciptanya Budaya Pemerintahan dengan Pamong Kalurahan yang profesional	Jumlah pemerintah kalurahan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat dengan kinerja pelayanan Baik	Jumlah pemerintah kalurahan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat dengan kinerja pelayanan Baik (skor minimal 76,61) . Instrumen penilaian berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	n/a	-	20	30	40	50

Untuk mewujudkan kedua sasaran RB Kalurahan tersebut, ditetapkan kegiatan utama RB Kalurahan sebanyak 16 (enam belas) jenis. Sejumlah kegiatan utama tersebut ditetapkan dengan melihat tingkat efektivitas kegiatan yang dapat memberikan kontribusi atau daya ungkit (*leverage*) paling besar terhadap pencapaian sasaran. Kegiatan utama yang ditetapkan diselaraskan dengan pilihan kegiatan *mandatory* reformasi birokrasi general sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Di

samping kegiatan utama yang dipilih merupakan kegiatan inisiatif yang merupakan kontekstualisasi pemerintahan kalurahan yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan birokrasi pemerintahan pusat dan daerah. Rincian kegiatan utama RB Kalurahan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.

Tabel Kegiatan Utama RB Kalurahan DIY Tahun 2023-2027

Permasalahan	Kegiatan Utama	Dampak Yang Diharapkan
Akuntabilitas kinerja dan keuangan belum memadai	Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi	Terwujudnya pengelolaan data sebagai dasar perencanaan Kalurahan.
	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan	Terwujudnya pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Kalurahan
	Penguatan Digitalisasi Kalurahan	Terwujudnya kemudahan dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan
	Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kalurahan yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kalurahan	Terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan tata nilai dan prinsip-prinsip pengadaan serta mampu mendorong pembukaan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat
	Penguatan Pengelolaan Aset Kalurahan/aset yang dikelola Kalurahan;	Optimalnya pemanfaatan aset dalam meningkatkan pendapatan asli dan nilai aset kalurahan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
	Penguatan Pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan	Optimalnya pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan oleh Kalurahan
	Penguatan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Dinas Pemerintah Kalurahan	Terwujudnya tertib arsip kalurahan melalui pengelolaan arsip yang benar yang menjamin kelancaran dalam komunikasi dan transaksi informasi, ketersediaan arsip yg cepat dan akurat, serta terselamatkan dan terlestarikannya arsip sebagai bukti sejarah kalurahan yang otentik dan terpercaya serta memory kolektif desa
	Penguatan Pengendalian Gratifikasi	Terwujudnya integritas Pemerintahan Kalurahan
	Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan	Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja

Permasalahan	Kegiatan Utama	Dampak Yang Diharapkan
	Permusyawaratan Kalurahan	Pemerintah Kalurahan
Regulasi belum tertata	Penguatan Regulatif Pemerintahan Kalurahan	Terwujudnya produk hukum Kalurahan yang berorientasi pada melayani kepentingan masyarakat dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku
Kapabilitas SDM, nilai dan budaya Kerja belum memadai	Pengisian Pamong Kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Terpenuhinya kebutuhan SDM pamong kalurahan yang integritas, profesional, responsif, dan mampu bekerja dalam tim
	Penguatan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan	Terwujudnya peningkatan kecakapan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan
	Penerapan Budaya Pemerintahan	Terwujudnya peningkatan etos kerja dan pengabdian
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Terwujudnya pelayanan publik prima dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat
	Pengembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintah kalurahan

Setelah perumusan sasaran, indikator berikut penjabaran kegiatan utamanya, operasionalisasi Reformasi Birokrasi Kalurahan menuntut dirumuskannya pula suatu rencana aksi. Rencana aksi RB Kalurahan menguraikan tentang rencana pelaksanaan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang terdiri atas kegiatan utama, rincian kegiatan, target pelaksanaan tahunan, dan pelaksana. Rencana aksi Reformasi Birokrasi Kalurahan secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2023-2027

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan	Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM)	Koordinasi IDM secara berjenjang mulai dari Pemda DIY, kabupaten, kapanewon, dan Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
		Bimbingan Teknis Pemutakhiran IDM					Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan., Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan/atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	
		Pengisian kuesioner IDM					Pemerintah Kalurahan	
		Verifikasi dan validasi data IDM secara berjenjang mulai dari tingkat Kalurahan, kapanewon, kabupaten sampai Pemda DIY yang diikuti dengan penandatanganan Berita Acara					Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat, Tenaga Ahli	

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
								Pemberdayaan Masyarakat.
	Penguatan Data Dasar Kalurahan (Profil Kalurahan)	Revitalisasi Pokja Profil Desa		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan, Kapanewon, Pemerintah Kabupaten, dan Pemda DIY
		Koordinasi Profil Kalurahan						Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan Kalurahan.
		Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Profil Kalurahan						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan.
		Validasi Data						Kapanewon
		Monitoring dan Evaluasi						Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan Kalurahan
		Publikasi data profil Kalurahan						Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Penyusunan Dokumen Informasi Publik (DIP) Kalurahan	Penyusunan Dokumen Informasi Publik Kalurahan ditetapkan dan dipublikasikan dalam <i>website</i> dan media sosial pemerintah Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
		Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan						Pemerintah Kalurahan
		Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia PPID						Perangkat Daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan	Penyusunan kebijakan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan pemerintah Kalurahan	Penyusunan pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kalurahan		4 Perbup				Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah
		Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan pemerintah Kalurahan						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah
		Pengembangan aplikasi e-SAKIP untuk memudahkan penetapan dan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja Pemerintah Kalurahan						Perangkat Daerah Pemda DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan Kalurahan
	Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan pemerintah Kalurahan	Penyusunan rencana strategis Pemerintah Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang dirumuskan dengan tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan berbasis perencanaan pro-poor (pengentasan kemiskinan)		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan sebagai penjabaran RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan melibatkan partisipasi						Pemerintah Kalurahan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
		masyarakat dan pemangku kepentingan						
		Peningkatan kapasitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
		Perumusan indikator kinerja Lurah dengan memperhatikan sasaran antara lain: a. menurunnya jumlah rumah tangga miskin di Kalurahan b. meningkatnya pencegahan stunting terintegrasi c. meningkatnya pendapatan asli Kalurahan d. meningkatnya kualitas pelayanan publik						Pemerintah Kalurahan
		Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Lurah untuk setiap tahun dengan berdasar pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Pemerintah Kalurahan						Pemerintah Kalurahan
		Pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja						Pemerintah Kalurahan
		Pelaksanaan pengelolaan data kinerja melalui input pada aplikasi e-SAKIP Kalurahan						Pemerintah Kalurahan
		Penyajian Laporan Kinerja atas capaian kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan						Pemerintah Kalurahan
	Pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SAKIP di lingkungan pemerintah Kalurahan	Fasilitasi pelaksanaan tahapan SAKIP di pemerintah Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Kapanewon berkoordinasi dengan APIP kabupaten
		Peningkatan Kapasitas Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan SAKIP						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA	
			2023	2024	2025	2026	2027		
		Pelaksanaan reviu dan evaluasi atas Laporan Kinerja Lurah yang disampaikan untuk meyakinkan keakuratan informasi yang disajikan						Kapanewon berkoordinasi dengan APIP kabupaten	
	Penilaian SAKIP Pemerintah Kalurahan	Pelaksanaan evaluasi AKIP di Pemerintah Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah	
Penguatan Digitalisasi Kalurahan	Penyelenggaraan dukungan infrastruktur TIK.	Pengembangan dan maintenance jaringan internet yang stabil yang menjangkau 392 Kalurahan di DIY			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah Pemda DIY dan kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	
	Peningkatan kapasitas SDM pamong Kalurahan dalam mengoptimalkan penerapan TIK.	Penyelenggaraan pelatihan TIK			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	
	Pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan administrasi pemerintahan dalam rangka mendukung tata laksana internal pemerintah Kalurahan dan pelayanan public				392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
		Sosialisasi layanan publik pemerintah Kalurahan yang berbasis teknologi informasi kepada Masyarakat							Pemerintah Kalurahan
	Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan secara digital	Pengelolaan database yang terstruktur, update dan tertata baik di dalam penyimpanan data dan infomasi digital pemerintah Kalurahan				392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
	Pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi	Pembinaan penyelenggaraan Digitalisasi Kalurahan				392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
	pelaksanaan Digitalisasi Kalurahan							urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Perencanaan	Penyusunan rancangan APB Kalurahan berdasarkan RKP Kalurahan tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Kalurahan yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun, untuk kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
		Penyampaian informasi APB Kalurahan kepada masyarakat melalui media informasi						Pemerintah Kalurahan
	Pelaksanaan	Penyusunan DPA Kalurahan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
	Penatausahaan	Realisasi belanja kegiatan sesuai dengan DPA Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
		Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang sesuai tata kala dan dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggungjawaban						Pemerintah Kalurahan
	Pelaporan	Penyampaian laporan pelaksanaan APB Kalurahan dan laporan realisasi kegiatan tepat waktu		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
	Pertanggungjawaban	Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan tepat waktu		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
	Penyampaian informasi	Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat: a. laporan realisasi APB Desa; b. laporan realisasi kegiatan; c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d. sisa anggaran; dan e. alamat pengaduan.		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
	Pelaksanaan evaluasi kualitas belanja Kalurahan	Pelaksanaan evaluasi kualitas belanja Kalurahan.		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	APIP kabupaten
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kalurahan	Penguatan prinsip pengadaan Pemerintah Kalurahan	Pengadaan barang dan jasa Kalurahan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola				392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
		Penguatan perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kalurahan						Perangkat Daerah di Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa
		Penetapan perjanjian kontrak antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang dan jasa						Pemerintah Kalurahan
	Penguatan kinerja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa	Penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi pamong Kalurahan				392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah di Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa
		Pengumuman hasil kegiatan dari pengadaan apabila melalui penyedia di media yang mudah diakses oleh masyarakat						Pemerintah Kalurahan
	Pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa	Pembinaan melalui pelaksanaan asistensi dan pendampingan pengadaan barang dan jasa di Kalurahan				392 Kal	392 Kal	Kapanewon berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengadaan barang dan jasa
Penguatan Pengelolaan	Perencanaan aset	Perencanaan aset Kalurahan/ Aset yang			392	392	392	Pemerintah Kalurahan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
Aset Kalurahan/Aset yang dikelola Kalurahan	Kalurahan/ Aset yang dikelola Kalurahan yang berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga	dikelola Kalurahan yang dituangkan dalam RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan			Kal	Kal	Kal	
	Penggunaan dan pemanfaatan aset Kalurahan/Aset yang dikelola Kalurahan	Penggunaan aset Kalurahan/ Aset yang dikelola Kalurahan sesuai fungsi dan tugas, serta pendayagunaan aset secara tidak langsung yang dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan tidak mengubah status kepemilikan			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
	Pengamanan aset Kalurahan/ Aset yang dikelola Kalurahan	Pengamanan aset Kalurahan/ Aset yang dikelola Kalurahan secara administrasi (pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan), fisik (pemasangan tanda, penyimpanan dan pemeliharaan) dan hukum (kelengkapan bukti status kepemilikan)			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
	Pemeliharaan aset Kalurahan/ Aset yang dikelola Kalurahan	Perbaikan dan pengecekan kondisi aset desa secara berkala			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
	Penghapusan aset Kalurahan/ Aset yang dikelola Kalurahan	Pelaksanaan penghapusan aset Kalurahan/ Aset yang dikelola Kalurahan sesuai peraturan perundang-undangan			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
	Penatausahaan aset Kalurahan/ Aset yang dikelola Kalurahan	Pelaksanaan tertib inventarisasi dalam buku inventaris aset dan diberi kodefikasi			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
	Pelaporan aset Kalurahan/ Aset yang dikelola Kalurahan	Penyusunan laporan aset semesteran dan laporan aset tahunan			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Kalurahan/ Aset yang dikelola Kalurahan	Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan aset dalam rangka penguatan kapasitas petugas/pengurus aset Kalurahan			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
		Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset Kalurahan/ Aset yang dikelola Kalurahan						Kapanewon
	Pengelolaan, pemanfaatan pembinaan, pengawasan, Tanah Kalurahan	Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kalurahan sesuai dengan Peraturan Gubernur terkait Tanah Kalurahan			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
		Pembinaan dan pengawasan Tanah Kalurahan sesuai dengan Peraturan Gubernur terkait Tanah Kalurahan						Kapanewon
Penguatan Pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan	Penguatan perencanaan dalam pelaksanaan urusan keistimewaan Pemerintah Kalurahan	Penyelenggaraan pelatihan penyusunan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan di Kalurahan					392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
		Fasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan di Kalurahan						Kapanewon
		Pencermatan kelayakan usulan program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan Pemerintah Kalurahan						Kapanewon
		Penyampaian usulan program, kegiatan dan pendanaan urusan keistimewaan Kalurahan dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran						Pemerintah Kalurahan
	Penguatan pelaksanaan urusan keistimewaan Pemerintah Kalurahan	Pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan melalui kegiatan bersumber dari dana keistimewaan					392 Kal	Pemerintah Kalurahan
Pembinaan pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan melalui pendampingan/ asistensi						Kapanewon		
Penguatan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Dinas Pemerintah Kalurahan	Penerapan tata naskah dinas yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah	Pelaksanaan pelatihan pengelolaan tata naskah dinas bagi Pamong dan Staf Kalurahan					392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan
		Pengembangan tata naskah dinas elektronik						Perangkat Daerah

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
	dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan	pemerintah Kalurahan, termasuk penerapan disposisi, tanda tangan elektronik (TTE), dan penomoran otomatis						Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan
		Penerapan tata naskah dinas pemerintah Kalurahan yang memenuhi prinsip ketelitian, kejelasan, logis dan singkat, dan pembakuan						Pemerintah Kalurahan
	Penerapan Tertib Arsip Kalurahan	Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan tertib arsip Kalurahan.					392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.
		Pembuatan dan penerimaan arsip.						Pemerintah Kalurahan
		Penataan dan pemberkasan arsip						Pemerintah Kalurahan
		Pelindungan arsip						Pemerintah Kalurahan
		Penyelamatan arsip						Pemerintah Kalurahan
		Registrasi arsip Kalurahan pada portal Kalurahan						Pemerintah Kalurahan
		Pembentukan Pojok Arsip Citra Desa						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan
	Penyusunan Sejarah Kalurahan	Pengumpulan sumber sejarah Kalurahan.					392 Kal	Pemerintah Kalurahan
Penyediaan perlengkapan pengumpulan sumber sejarah Kalurahan.						Pemerintah Kalurahan		
Penulisan sejarah Kalurahan						Pemerintah Kalurahan		
Penilaian penulisan sejarah Kalurahan.						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan		
Penguatan Pengendalian Gratifikasi	Penyusunan kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kalurahan	Penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kalurahan				4 Perbup	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan	

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
								pengawasan pemerintahan daerah
		Sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kalurahan						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah
		Penetapan Pakta Integritas						Pemerintah Kalurahan
	Pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kalurahan	Pendampingan, pemantauan dan evaluasi pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kalurahan					392 Kal	Kapanewon
	Perlindungan hukum bagi pelapor gratifikasi	Penyusunan produk hukum Kalurahan yang mengatur jaminan perlindungan pelapor mengacu pada peraturan perundang-undangan					392 Kal	Pemerintah Kalurahan
Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa	Penyelenggaraan musyawarah Kalurahan dalam rangka penggalan aspirasi masyarakat termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Badan Permusyawaratan Kalurahan
		Pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi						Badan Permusyawaratan Kalurahan
		Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan						Badan Permusyawaratan Kalurahan
	Melakukan pengawasan terhadap kinerja Lurah	Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Kalurahan, perencanaan kegiatan pemerintah Kalurahan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Badan Permusyawaratan Kalurahan
	Pembukaan kanal aduan dan aspirasi masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan mekanisme pengelolaan pengaduan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah kabupaten yang

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
		melalui pengembangan e-Lapor Kalurahan						menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
		Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengelola teknis operasional layanan aduan di pemerintah Kalurahan						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
		Penyelenggaraan layanan aduan pemerintah Kalurahan melalui tatap muka, kotak saran, aplikasi e-lapor, website, media sosial dan lainnya						Pemerintah Kalurahan
	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Kalurahan	Fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Kalurahan meliputi: pengelolaan, pengawasan, bimbingan, penilaian dan evaluasi		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Kapanewon
Penguatan Regulatif Pemerintahan Kalurahan	Fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi produk hukum Kalurahan	Pelaksanaan fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi produk hukum Kalurahan			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Kapanewon berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum
		Tindak lanjut hasil fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi produk hukum Kalurahan sehingga sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan terkait						Pemerintah Kalurahan
	Peningkatan kapasitas Lurah dan Pamong Kalurahan dalam penyusunan produk hukum Kalurahan	Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis penyusunan produk hukum di Kalurahan			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
	Peningkatan kapasitas Kapanewon dalam penyusunan produk hukum Kalurahan	Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis penyusunan produk hukum kepada kapanewon			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
	Perencanaan penyusunan produk hukum Kalurahan yang berbasis kebutuhan dan aspirasi masyarakat	Fasilitasi perencanaan penyusunan produk hukum Kalurahan			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Kapanewon
		Perencanaan penyusunan produk hukum Kalurahan pada n-1 dengan melibatkan masukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga Kalurahan lainnya.						Pemerintah Kalurahan
	Penyusunan peraturan Kalurahan yang sesuai dengan kaidah penyusunan perundang-undangan	Fasilitasi dan evaluasi penyusunan rancangan produk hukum Kalurahan.			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Kapanewon berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
		Konsultasi penyusunan rancangan produk hukum Kalurahan kepada masyarakat dan Panewu untuk mendapatkan masukan						Pemerintah Kalurahan
	Pembahasan dan penetapan bersama rancangan peraturan Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan						Pemerintah Kalurahan	
	Penyebarluasan produk hukum Kalurahan kepada masyarakat	Sosialisasi produk hukum Kalurahan			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
Pengisian Pamong Kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Persyaratan Pengangkatan Pamong Kalurahan dan Staf	Perumusan kebijakan penetapan unsur dan bobot penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan yang meliputi: a. ujian kemampuan dasar. b. ujian kemampuan verbal. c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan. d. tingkat pendidikan.				392 Kal		Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
		Fasilitasi pengisian Pamong Kalurahan yang dimulai dari penyampaian pemberitahuan tertulis berakhirnya tugas seorang pamong sampai dengan pengajuan permintaan rekomendasi tertulis persetujuan pengangkatan				392 Kal	392 Kal	Kapanewon
	Mekanisme Pengangkatan Pamong Kalurahan dan Staf	Pembentukan tim penjangkaran dan penyaringan pamong Kalurahan yang terdiri						Pemerintah Kalurahan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
		dari unsur pamong Kalurahan, lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan unsur Masyarakat						
		Pengumuman penjaringan dan penyaringan pamong Kalurahan diinformasikan secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, sosialisasi atau media lainnya						Pemerintah Kalurahan
		Penyusunan tata tertib penjaringan dan penyaringan dengan rancangan yang sebelumnya telah dikonsultasikan kepada Panewu						Pemerintah Kalurahan
Penguatan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan	Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kapanewon	Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas Kapanewon			64 Kap	64 Kap	64 Kap	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Pengembangan Karakter Kepemimpinan Lurah	Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan (leadership) dan tata kelola pemerintahan Kalurahan			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
		Penyelenggaraan workshop manajemen konflik dan kepemimpinan transformatif bagi Lurah						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Penguatan Pelaksanan Tugas dan Fungsi Pamong Kalurahan	Penyelenggaraan pelatihan dasar dalam rangka orientasi awal bagi Pamong baru			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
Penyelenggaraan pelatihan tematik (perencanaan, tata kelola keuangan dan aset,							Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten	

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
		pengadaan barang dan jasa, dll) bagi pamong Kalurahan						yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah Kalurahan	Penyelenggaraan pelatihan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan			392 Kal	392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Pengembangan Corporate University (Corpu) Kalurahan	Perumusan kebijakan pengembangan Corpu Kalurahan yang berbasis penggunaan teknologi informasi.					392 Kal	Perangkat Daerah Pemda DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan Kalurahan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemda DIY yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan pelatihan
Penerapan Budaya Pemerintahan	Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan	Sosialisasi Budaya Pemerintahan Satriya Berakhlak bagi Kalurahan				392 Kal	392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi
		Pengadaan pin Satriya bagi Lurah dan Pamong Kalurahan						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi
	Aktivasi Budaya Pemerintahan	Pelebagaan pertemuan rutin internal Lurah dan Pamong tentang penerapan budaya pemerintahan Satriya Berakhlak				392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
		Aktualisasi budaya Satriya Berakhlak dalam						Pemerintah Kalurahan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
		aktivitas rutin keseharian berbasis lokalitas dan/atau non formal di Kalurahan						
	Penguatan Budaya Pemerintahan melalui monitoring dan evaluasi	Pembinaan penerapan budaya Satriya Berakhlak di Pemerintah Kalurahan				392 Kal	392 Kal	Kapanewon
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Perumusan kebijakan standar pelayanan publik di Kalurahan sebagai tolok ukur penilaian kualitas pelayanan publik	Perumusan pedoman standar pelayanan pemerintah Kalurahan		4 Perbup				Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi
		Sosialisasi pedoman penyusunan standar pelayanan pemerintah Kalurahan					Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi	
	Penyusunan dokumen standar pelayanan publik	Identifikasi jenis pelayanan dan produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan dan yang diberikan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat/pengguna layanan sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi		392 Kal				Pemerintah Kalurahan
		Penyusunan rancangan Standar Pelayanan						Pemerintah Kalurahan
		Penyelenggaraan forum pembahasan rancangan Standar Pelayanan bersama masyarakat dan stakeholders						Pemerintah Kalurahan
		Penetapan dokumen standar pelayanan publik Pemerintah Kalurahan						Pemerintah Kalurahan
		Sosialisasi dan publikasi standar pelayanan kepada berbagai pihak yang dilakukan dengan memanfaatkan fungsi-fungsi humas, media massa dan forum warga yang memiliki kepentingan yang sama sesuai jangkauan pelayanan						Pemerintah Kalurahan
Internalisasi Standar Pelayanan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan penguasaan untuk mengimplementasikan standar pelayanan						Pemerintah Kalurahan		

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
		kepada seluruh jajaran Pemerintah Kalurahan						
	Penetapan maklumat pelayanan Pemerintah Kalurahan	Penyusunan dan penetapan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan		392 Kal				Pemerintah Kalurahan
		Publikasi maklumat pelayanan secara jelas dan disampaikan secara luas kepada seluruh elemen masyarakat Kalurahan						Pemerintah Kalurahan
	Penerapan Kode Etik Pelayanan dan Internalisasi Pelayanan Prima (hospitality)	Internalisasi kode etik pelayanan kepada petugas pelayanan di Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
		Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis pelayanan prima						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Penyelenggaraan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan pelayanan dengan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas (fisik dan/atau mental) dan kelompok rentan (lansia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam dan korban bencana sosial)		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
		Penyediaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik khusus						Pemerintah Kalurahan
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas yang memberikan pelayanan khusus						Pemerintah Kalurahan
	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kalurahan yang diselenggarakan setiap tahun sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan publik	Pelaksanaan survei yang dilakukan setelah pengguna layanan menerima layanan secara langsung dan/atau survey online melalui website Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal	Pemerintah Kalurahan
		Pelaksanaan pengolahan data dan rekapitulasi atau penghitungan hasil survei kepuasan Masyarakat						Pemerintah Kalurahan
		Pelaporan hasil survei kepuasan masyarakat kepada Kapanewon						Pemerintah Kalurahan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
		Publikasi hasil survei kepuasan masyarakat melalui media papan pengumuman Kalurahan, website atau sarana informasi lainnya						Pemerintah Kalurahan
Pengembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan	Penyusunan kebijakan Pengembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan	Penyusunan pedoman Inovasi di Kalurahan yang salah satunya memuat materi inovasi tata kelola Pemerintahan Kalurahan.					4 perbup	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
		Sosialisasi kebijakan pembangunan dan pengembangan inovasi di Kalurahan						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Peningkatan kapasitas bagi pemerintah Kalurahan untuk mendorong dan menggerakkan inovasi	Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis pengembangan inovasi Kalurahan					392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Pelebagaan inovasi di pemerintah Kalurahan	Fasilitasi, advokasi, asistensi, dan supervisi inovasi yang mengandung unsur pembaharuan yang diyakini dapat meningkatkan kinerja Kalurahan					392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
		Peluncuran atau launching inovasi dalam bentuk sosialisasi kepada pemangku kepentingan						Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kendala dan hambatan pelaksanaan inovasi					392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN RENCANA AKSI					PELAKSANA
			2023	2024	2025	2026	2027	
								urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Fasilitasi keikutsertaan kompetisi inovasi nasional	Fasilitasi inovasi terpilih pemerintah Kalurahan untuk diikuti dalam kompetisi inovasi nasional					10 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Dokumentasi inovasi Kalurahan	Pendokumentasian inovasi secara digital maupun dokumen manual.					10 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan
	Transfer atau replikasi inovasi	Dorongan transfer inovasi yang sudah direplikasikan atau setidaknya memberikan jaminan dapat direplikasi oleh Kalurahan lain dalam bentuk peer to peer learning					392 Kal	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan

3.3. Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan merupakan upaya perbaikan dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan. Melalui Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, kemandirian menjadi paradigma pembangunan di Kalurahan.

Dalam mengatasi masalah hilir yang dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain kondisi kemiskinan dan disparitas kemiskinan yang cukup tinggi perdesaan dengan perkotaan di DIY, pendekatan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan menjadi langkah tepat. Pengembangan kemandirian masyarakat merupakan kunci pemajuan kalurahan dimana kemandirian berkelindan dengan resiliensi yang memiliki unsur kuat dalam hal otonomi serta kemampuan dalam pengelolaan wilayahnya secara mandiri. Menurut Greene (2002) wujud kemandirian masyarakat dapat dilihat dari beragam jenis *coping mechanism* seperti (1) *anomic survival* yakni di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi kekacauan, (2) *regenerative resilience* di mana masyarakat memiliki kemampuan menyelesaikan masalah melalui penyelesaian masalah yang kompleks, (3) *adaptive resilience* yakni di mana masyarakat mampu menyelesaikan masalah dengan strategi adaptasi, (4) *flourishing resilience* yakni ketika masyarakat memiliki kemampuan menggunakan mekanisme penyelesaian secara efektif.

Dengan demikian Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diarahkan dengan sasaran guna mewujudkan meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Penjabaran sasaran Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dalam indikator, meta indikator dan target kinerjanya disajikan dalam berikut:

Tabel 3.8.

Sasaran Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun 2022-2027

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Baseline (2022)	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan	Jumlah Pemerintah Kalurahan yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Kalurahannya	Jumlah Pemerintah Kalurahan yang mengalami Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan dihitung dari Pendapatan Asli Kalurahan tahun n dikurangi Pendapatan Asli Kalurahan tahun n-1	211	241,00	271	301	331	361
	Jumlah Kalurahan yang mengalami penurunan penduduk miskin	Jumlah Kalurahan yang mengalami Penurunan penduduk miskin dihitung dari Jumlah penduduk miskin tahun n dikurangi	113	138	163	188	213	238

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Baseline (2022)	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027
		jumlah penduduk miskin tahun n-1 (pada posisi status kesejahteraan sangat miskin dan miskin) di kalurahan						
	Jumlah Kalurahan yang mengalami penurunan anak stunting	Jumlah Kalurahan yang mengalami Penurunan anak stunting dihitung dari jumlah anak stunting tahun n dikurangi jumlah anak stunting tahun n-1 di kalurahan	126	152	178	204	230	256
	Jumlah Kalurahan yang memiliki BUM Kalurahan dengan kategori Maju	Jumlah Kalurahan yang memiliki BUM Kalurahan dengan kategori Maju	39	39	47	55	63	71
	Kalurahan yang memiliki nilai aspek Ekonomi IDM dengan kategori Kelas 1 (satu) dengan nilai antara 0,8111 sd 1,0000	Jumlah Kalurahan yang memiliki nilai aspek Ekonomi dalam IDM dengan kategori Kelas 1 (satu) dengan nilai antara 0,8111 sd 1,0000	120	150	180	210	240	270
	Kalurahan yang memiliki nilai aspek Lingkungan IDM dengan kategori Kelas 1 (satu) dengan kategori 1 (satu) dengan nilai 0,7778 - 1,0000	Jumlah Kalurahan yang memiliki nilai aspek Lingkungan dalam IDM dengan kategori 1 (satu) dengan nilai 0,7778 - 1,0000	296	307	318	329	340	351

Untuk mewujudkan sasaran Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan tersebut, ditetapkan 5(lima) kegiatan utama yang menjadi fokus intervensi. Fokus intervensi merupakan aspek yang akan mendapatkan intervensi dalam Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempertimbangkan tingkat efektivitas kegiatan yang dapat memberikan kontribusi atau daya ungkit (*leverage*) paling besar terhadap pencapaian sasaran. Rincian kegiatan utama Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9.

Kegiatan Utama Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun 2023-2027

Permasalahan	Kegiatan Utama	Dampak Yang Diharapkan
Masih tingginya permasalahan sosial, ekonomi dan pengembangan kebudayaan di Kalurahan	Penguatan Kegiatan penanganan stunting	Terwujudnya penanganan stunting di kalurahan yang komprehensif
	Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan	Berkembang dan lestariya kebudayaan di kalurahan
	Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan	Terwujudnya kegiatan pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan
	Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian	Meningkatnya keberdayaan ekonomi di kalurahan
	Penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan	Terwujudnya penanganan kemiskinan di kalurahan yang komprehensif

Setelah dirumuskan sasaran, indikator berikut penjabaran kegiatan utamanya, operasionalisasi RPM Kalurahan menuntut dirumuskannya pula suatu rencana aksi. Rencana aksi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan menguraikan tentang rencana pelaksanaan dalam lima tahun ke depan menurut kegiatan utama, rincian kegiatan, penanggung jawab, target pelaksanaan tahunan, dan dampak. Rencana aksi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kalurahan secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10.

Rencana Aksi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023-2027 Pada Level Kalurahan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET PELAKSANAAN				
					2023	2024	2025	2026	2027
Penguatan Kegiatan penanganan stunting	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan stunting	Jumlah orang yang diintervensi dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting	Penyusunan data Stunting Kalurahan	Terdapat data populasi stunting baik itu kategori berisiko dan stunting secara by name		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Penyusunan Rencana aksi/Roadmap penanganan Stunting Kalurahan	Terdapat roadmap penanganan stunting		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Perencanaan dan Penganggaran Stunting	Terdapat alokasi penganggaran stunting di APBKal		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Monev terkait kegiatan stunting kalurahan	Terdapat penurunan angka stunting di Kalurahan tersebut		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pendampingan pengembangan kebudayaan	Jumlah warisan budaya benda tak benda yang dilestarikan	Penyusunan data kelompok kebudayaan Kalurahan	Terdapat data populasi kelompok pelestari budaya secara by name		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Perencanaan dan penganggaran pendampingan pengembangan kebudayaan kalurahan	Terdapat alokasi penganggaran kebudayaan di APBKal		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Monev pendampingan pengembangan kebudayaan kalurahan	Jumlah kelompok pelestari budaya yang aktif (organisasi masih ada, kegiatan masih berjalan)		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian,	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Jumlah desa yang memiliki kawasan terpadu yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan budaya	Adanya identifikasi permasalahan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Terdapat data identifikasi permasalahan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET PELAKSANAAN				
					2023	2024	2025	2026	2027
Sosial dan pengembangan kebudayaan	lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan		Rencana aksi/Roadmap penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Terdapat roadmap penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Perencanaan dan penganggaran penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Terdapat alokasi penganggaran penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Monev penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Jumlah kalurahan yang memiliki kawasan terpadu pada aspek perekonomian, sosial dan kebudayaan (indeks ketahanan ekonomi)		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Perekonomian	Jumlah BUMKal yang mampu memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat Kalurahan	Penguatan Kelembagaan BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan yang memiliki Sertifikat Badan Hukum Pendirian BUM Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Penguatan usaha dan kerja sama BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan yang menyusun Rencana Program Kerja BUM Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Penguatan akuntabilitas BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan yang menyusun Laporan Keuangan BUM Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Pemeringkatan BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan dengan Kategori Maju		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
Penguatan kegiatan untuk penanganan	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan	Jumlah warga miskin yang tertangani di Kalurahan	Adanya identifikasi data Kemiskinan di kalurahan	Terdapat data Kemiskinan di kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET PELAKSANAAN				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kemiskinan	pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan		Rencana aksi/Roadmap penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Terdapat roadmap penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Terdapat alokasi penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Pemanfaatan tanah kalurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Terdapat kalurahan yang memanfaatkan tanah kalurahan untuk pemberdayaan masyarakat		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Monev pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Jumlah warga miskin yang tertangani		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal

Tabel 3.11.
Rencana Aksi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023-2027 Pada Level Kabupaten

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET PELAKSANAAN				
					2023	2024	2025	2026	2027
Penguatan Kegiatan penanganan stunting	Asistensi Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan stunting	Jumlah kalurahan yang diintervensi dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting	Asistensi Penyusunan data Stunting Kalurahan	Terdapat data populasi stunting baik itu kategori berisiko dan stunting secara by name		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Asistensi Penyusunan Rencana aksi/Roadmap penanganan Stunting Kelurahan	Terdapat roadmap penanganan stunting		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Stunting	Terdapat alokasi penganggaran stunting di APBKal		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Monev terkait kegiatan stunting kalurahan	Terdapat penurunan angka stunting di Kalurahan tersebut		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET PELAKSANAAN				
					2023	2024	2025	2026	2027
Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan	Asistensi penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pendampingan pengembangan kebudayaan	Jumlah kalurahan yang diberikan asistensi pelestarian warisan budaya benda tak benda	Asistensi penyusunan data kelompok kebudayaan Kalurahan	Terdapat data populasi kelompok pelestari budaya secara by name		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Asistensi perencanaan dan penganggaran pendampingan pengembangan kebudayaan kalurahan	Terdapat alokasi penganggaran kebudayaan di APBKal		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Monev pendampingan pengembangan kebudayaan kalurahan	Jumlah kelompok pelestari budaya yang aktif (organisasi masih ada, kegiatan masih berjalan)		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
				Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan (Tangible dan intangible)		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan	Asistensi penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan	Jumlah kalurahan yang memiliki kawasan terpadu yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan budaya	Asistensi identifikasi permasalahan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Terdapat data identifikasi permasalahan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Asistensi penyusunan rencana aksi/Roadmap penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Terdapat roadmap penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET PELAKSANAAN				
					2023	2024	2025	2026	2027
	kebudayaan		Asistensi perencanaan dan penganggaran penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Terdapat alokasi penganggaran penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Monev penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Jumlah kalurahan yang memiliki kawasan terpadu pada aspek perekonomian, sosial dan kebudayaan (indeks ketahanan ekonomi)		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian	Asistensi penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Perekonomian	Jumlah BUMKal yang mampu memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat Kalurahan	Asistensi Penguatan Kelembagaan BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan yang memiliki Sertifikat Badan Hukum Pendirian BUM Kalurahan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Asistensi Penguatan usaha dan kerja sama BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan yang menyusun Rencana Program Kerja BUM Kalurahan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Asistensi Penguatan akuntabilitas BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan yang menyusun Laporan Keuangan BUM Kalurahan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Monev Pemingkatan BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan dengan Kategori Maju		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET PELAKSANAAN				
					2023	2024	2025	2026	2027
Penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan	Asistensi penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kalurahan yang diberikan asistensi penanganan kemiskinan	Asistensi identifikasi data Kemiskinan di kalurahan	Terdapat data Kemiskinan di kalurahan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Asistensi penyusunan rencana aksi/Roadmap penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Terdapat roadmap penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Asistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Terdapat alokasi penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Asistensi pemanfaatan tanah kalurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Terdapat kalurahan yang memanfaatkan tanah kalurahan untuk pemberdayaan masyarakat		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Monev pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Jumlah warga miskin yang tertangani		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab

Tabel 3.12.

Rencana Aksi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023-2027 Pada Level Pemerintah Daerah

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET PELAKSANAAN				
					2023	2024	2025	2026	2027
Penguatan Kegiatan penanganan stunting	Binwas Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan stunting	Jumlah kabupaten yang melakukan asistensi intervensi pencegahan dan penanganan stunting	Binwas Penyusunan data Stunting Kalurahan	Terdapat data populasi stunting baik itu kategori berisiko dan stunting secara by name		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Binwas Penyusunan Rencana aksi/Roadmap penanganan Stunting Kelurahan	Terdapat roadmap penanganan stunting		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Binwas Perencanaan dan Penganggaran Stunting	Terdapat alokasi penganggaran stunting di APBKal		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Monev terkait kegiatan stunting kalurahan	Terdapat penurunan angka stunting di Kalurahan tersebut		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan	Binwas Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pendampingan pengembangan kebudayaan	Jumlah kabupaten yang melakukan asistensi pelestarian warisan budaya benda tak benda	Binwas Penyusunan data kelompok kebudayaan Kalurahan	Terdapat data populasi kelompok pelestari budaya secara by name		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Binwas Perencanaan dan penganggaran pendampingan pengembangan kebudayaan kalurahan	Terdapat alokasi penganggaran kebudayaan di APBKal		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Monev pendampingan pengembangan kebudayaan kalurahan	Jumlah kelompok pelestari budaya yang aktif (organisasi masih ada, kegiatan masih berjalan)		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
				Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan (Tangible dan intangible)		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET PELAKSANAAN				
					2023	2024	2025	2026	2027
Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan	Binwas Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan	Jumlah kabupaten yang memberikan asistensi perencanaan kawasan terpadu kalurahan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan budaya	Binwas hasil identifikasi permasalahan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Terdapat data identifikasi permasalahan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Binwas rencana aksi/Roadmap penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Terdapat roadmap penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Binwas perencanaan dan penganggaran penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Terdapat alokasi penganggaran penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Monev penataan lingkungan yang mendukung pembangunan perekonomian, sosial dan kebudayaan	Jumlah kalurahan yang memiliki kawasan terpadu pada aspek perekonomian, sosial dan kebudayaan (indeks ketahanan ekonomi)		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian	Binwas penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Perekonomian	Jumlah BUMKal yang mampu memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat Kalurahan	Binwas Penguatan Kelembagaan BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan yang memiliki Sertifikat Badan Hukum Pendirian BUM Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Binwas Penguatan usaha dan kerja sama BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan yang menyusun Rencana Program Kerja BUM Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
			Binwas Penguatan akuntabilitas BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan yang menyusun Laporan Keuangan BUM Kalurahan		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal

KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET PELAKSANAAN				
					2023	2024	2025	2026	2027
			Binwas Pemingkatan BUM Kalurahan	Jumlah BUM Kalurahan dengan Kategori Maju		392 Kal	392 Kal	392 Kal	392 Kal
Penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan	Binwas Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kabupaten yang memberikan asistensi penanganan kemiskinan di Kalurahan	Binwas hasil identifikasi data Kemiskinan di kalurahan	Terdapat data Kemiskinan di kalurahan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Binwas penyusunan rencana aksi/Roadmap penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Terdapat roadmap penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Binwas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Terdapat alokasi penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab
			Monev pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Jumlah warga miskin yang tertangani		4 kab	4 kab	4 kab	4 kab

BAB 4

Manajemen Pelaksanaan Reformasi Kalurahan

4.1. Tahapan Pelaksanaan

Setelah roadmap Reformasi Kalurahan ditetapkan, **tahapan pertama** pelaksanaan Reformasi Kalurahan adalah penyusunan rencana aksi oleh Pemerintah Kalurahan baik rencana aksi RB Kalurahan maupun RPM Kalurahan. Rencana aksi merupakan tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam roadmap Reformasi Kalurahan. Pemerintah Kalurahan dapat mengembangkan rencana aksi yang tertuang dalam roadmap Reformasi Kalurahan dengan menyesuaikan konteks Kalurahan, baik terkait kondisi awal, kapasitas, potensi, karakteristik, dan lokalitas maupun tantangan dan kendala yang dihadapi.


Tahapan kedua adalah pelaksanaan rencana aksi RB Kalurahan dan RPM Kalurahan yang telah disusun dan ditetapkan. Dalam tahapan pelaksanaan ini semangat sinergi dan kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah Kalurahan melaksanakan rencana aksi dengan dukungan pelaksanaan baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Daerah DIY melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerahnya. Dalam tahapan pelaksanaan Reformasi Kalurahan ini pula, ekosistem kolaboratif tidak hanya dengan supra Kalurahan, namun dibuka ruang keterlibatan dengan stakeholders lain antara lain swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Sebagai contoh dalam rencana aksi RPM Kalurahan pada kegiatan utama penguatan data dan perencanaan dapat melibatkan dukungan dari perguruan tinggi dalam menyusun kajian potensi masing-masing Kalurahan melalui pelaksanaan peran pengabdian berbasis riset. Atau pada contoh kegiatan utama strategi pemajuan Kalurahan dimana swasta dapat memberikan dukungan kerja sama dan penanaman modal melalui model *share holding* maupun skema *corporate social responsibility* (CSR).

Tahapan ketiga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Kalurahan yang dilakukan untuk: (1) memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Kalurahan dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan Reformasi Kalurahan serta indikator lain yang terkait Reformasi Kalurahan; (2) menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; (3) menilai kualitas pengelolaan Reformasi Kalurahan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Kalurahan dilakukan secara berkala. Mengelola pelaksanaan rencana aksi melalui monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Reformasi Kalurahan yang dibentuk pada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kalurahan. Tim dimaksud menjadi *Strategic Transformation Unit* (STU) yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan rencana aksi RB Kalurahan dan RPM Kalurahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Tahapan keempat, melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini Tim Reformasi Kalurahan sebagai *Strategic Transformation Unit* (STU) telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan Reformasi Kalurahan dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

Secara ringkas tahapan pelaksanaan Reformasi Kalurahan dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 4.1 Bagan Penyelenggaraan Reformasi Kalurahan



4.2. Organisasi

Reformasi Kalurahan bukan merupakan kegiatan yang hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY, atau oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kalurahan secara terpisah, namun Reformasi Kalurahan diimplementasikan dengan membangun sistem pelaksanaan sinergis-kolaboratif ketiga unsur pelaksana tersebut dimana pemerintah kalurahan melaksanakan rencana aksi untuk kemudian pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten memberikan dukungan melalui perangkat daerahnya.

Agar koordinasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan dapat dilaksanakan secara sistematis, sinergis dan kolaboratif perlu dibentuk tim sebagai *Strategic Transformation Unit* (STU) dari masing-masing unsur pelaksana dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kalurahan yakni:

1. Tim Fasilitasi Reformasi Kalurahan Pemerintah Daerah;
2. Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten; dan
3. Tim Reformasi Kalurahan di Pemerintah Kalurahan.


Pembagian kewenangan koordinasi dan pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Kalurahan digambarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tingkat Pemerintah Daerah DIY mencakup perumusan kebijakan dan manajemen pelaksanaan Reformasi Kalurahan, melaksanakan fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi percepatan Reformasi Kalurahan pada lingkup Kabupaten. Peran Pemerintah Daerah DIY dalam fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan selaras dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pusat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai peran dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara operasional, peran tersebut diwujudkan dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY yang membidangi substansi masing-masing urusan.

2. Pemerintah kabupaten memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan. Pemerintah kabupaten memegang kendali langsung terhadap fungsi pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah kalurahan antara lain melalui dukungan teknis dan asistensi yang dilaksanakan baik oleh perangkat daerah yang membidangi urusan maupun perangkat daerah yang mengampu kewilayahan (Kapanewon).
3. Pemerintah Kalurahan melaksanakan Reformasi Kalurahan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Kalurahan. Keberhasilan Reformasi Kalurahan sebagian besar ditentukan oleh pemerintah kalurahan sendiri sebagai subjek atau aktor utama.

Gambar 4.2 Skema Penyelenggaraan Reformasi Kalurahan



Dalam skema tersebut kapanewon mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan, yakni terkait kedudukannya sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kalurahan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat daerah di tingkat kapanewon. Penguatan kapanewon melalui Reformasi Kalurahan teraktualisasi dalam peran sebagai berikut:

1. Sebagai katalisator perubahan, yang bertugas memberikan dorongan kepada seluruh kalurahan dalam wilayah kerjanya tentang pentingnya Reformasi Kalurahan.
2. Sebagai pendamping kalurahan, yang bertugas memberikan pendampingan pelaksanaan Reformasi Kalurahan yang ada di wilayah kerjanya sekaligus melaksanakan *coaching clinic* bagi kalurahan yang menghadapi kendala dalam proses pelaksanaan Reformasi Kalurahan.
3. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan koordinasi antara OPD teknis kabupaten dengan pemerintah kalurahan yang ada di wilayah kerjanya.

4.3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Kalurahan dilakukan dalam tingkatan lingkup pemerintah kalurahan, lingkup pemerintah kabupaten, dan lingkup Pemerintah Daerah DIY. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan Reformasi Kalurahan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

Disamping monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Kalurahan dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing-masing unsur penyelenggara. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Kalurahan secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Pada lingkup Pemerintah Kalurahan, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan untuk membahas perkembangan pelaksanaan Reformasi Kalurahan baik dari aspek Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan maupun RB Kalurahan meliputi pembahasan kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- b. Pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyampaikan progres dan capaian Reformasi Kalurahan yang telah dilaksanakan. Pertemuan ini penting mengingat pelaksanaan Reformasi Kalurahan harus terus dimonitor oleh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutannya.
- c. Evaluasi secara periodik yang dipimpin oleh Lurah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan, baik rencana aksi RB Kalurahan maupun rencana aksi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten untuk membahas perkembangan pelaksanaan Reformasi Kalurahan baik dari aspek Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan maupun RB Kalurahan meliputi pembahasan kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- b. Pengukuran target-target sasaran Reformasi Birokrasi Kalurahan maupun Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dengan realisasinya; dan
- c. Evaluasi secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan) untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Daerah DIY untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Kalurahan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah DIY sebagai berikut:

1. Pemantauan kemajuan capaian keseluruhan Reformasi Kalurahan terhadap pelaksanaan rencana aksi, program dan aktivitas yang termaktub dalam dokumen Pedoman Pelaksanaan Reformasi Kalurahan;
2. Pengukuran target-target sasaran Reformasi Kalurahan secara keseluruhan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2022-2027; dan
3. Evaluasi terhadap kemajuan Reformasi Kalurahan dari pencapaian yang telah dilaksanakan oleh setiap unsur penyelenggara terhadap rencana aksi Reformasi Kalurahan. Di luar evaluasi secara berjenjang dari tingkatan unsur penyelenggara, evaluasi oleh Tim Reformasi Kalurahan juga dapat dilaksanakan dalam bentuk: kunjungan dinas/pengamatan langsung; diskusi dengan masyarakat dan perangkat Kalurahan; riset, studi/kajian, dan survei; evaluasi digital berbasis Sistem Informasi Desa; publikasi; dan/atau pengaduan dan keluhan masyarakat.

Secara khusus berkaitan dengan evaluasi pencapaian target sasaran Reformasi Kalurahan berikut dua pendekatannya digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Kalurahan

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Evaluator
Sasaran Makro Pemerintah Daerah Terkait Reformasi Kalurahan		
Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
	Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
	Inflasi	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
	Nilai SAKIP	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
	Indeks Demokrasi	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
Tujuan Reformasi Kalurahan		
Terwujudnya Kalurahan yang mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan bagi masyarakatnya	Jumlah Desa Mandiri	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat
	Jumlah Desa Mandiri Budaya	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang kebudayaan
	Jumlah Desa Swasembada	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat
Sasaran RB Kalurahan		
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Efektif, Kolaboratif, dan Berorientasi Kinerja	Jumlah Pemerintah kalurahan dengan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat Baik	Perangkat daerah pada pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan.
	Jumlah Pemerintah Kalurahan dengan hasil evaluasi kualitas belanja dengan kategori Baik	Perangkat daerah pada pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan.

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Evaluator
Terciptanya Budaya Pemerintahan Satriya Berakhlak dengan Pamong Kalurahan yang Profesional	Jumlah pemerintah kalurahan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat dengan kinerja pelayanan Baik	Pemerintah Kalurahan.
Sasaran RPM Kalurahan		
Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan	Jumlah Pemerintah Kalurahan yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Kalurahannya	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat
	Jumlah Kalurahan yang mengalami penurunan penduduk miskin	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat
	Jumlah Kalurahan yang mengalami penurunan anak stunting	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat
	Jumlah Kalurahan yang memiliki BUM Kalurahan dengan kategori Maju	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat
	Kalurahan yang memiliki nilai aspek Ekonomi IDM dengan kategori Kelas 1 (satu) dengan nilai antara 0,8111 sd 1,0000	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat
	Kalurahan yang memiliki nilai aspek Lingkungan IDM dengan kategori Kelas 1 (satu) dengan kategori 1 (satu) dengan nilai 0,7778 - 1,0000	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat

4.4. Pelaporan

Pelaporan menjadi komponen akhir dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan. Laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi terhadap keseluruhan proses dan hasil Reformasi Kalurahan. Rangkaian informasi yang disajikan berupa proses dan capaian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, dapat menjadi bahan perumusan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Reformasi Kalurahan selanjutnya. Pelaporan pelaksanaan Reformasi Kalurahan disusun dalam lingkup Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten.

BAB 5

Penutup

Dalam mewujudkan tujuan keistimewaan sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Reformasi Kalurahan merupakan upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Pada tataran praksisnya, Reformasi Kalurahan merupakan integrasi dan sinergi dua pendekatan yakni (1) Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan (2) Reformasi Birokrasi Kalurahan.

Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diarahkan pada transformasi keadaan atau hasil yang ingin dicapai di Kalurahan, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan-diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Reformasi Birokrasi Kalurahan merupakan respon tuntutan masyarakat adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh pemerintah Kalurahan. Reformasi Birokrasi Kalurahan dilaksanakan melalui program/kegiatan yang berorientasi pada dampak dengan kegiatan/aktivitas yang lebih sederhana dan operasional namun memiliki daya ungkit perubahan yang signifikan terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas birokrasi di tingkat kalurahan. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja, keluaran, nilai tambah, hasil maupun manfaat dari program/kegiatan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Salah satu kunci sukses keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah komitmen yang kuat dari seluruh unsur Pemerintah Daerah DIY, pemerintah kabupaten dan pemerintah kalurahan berkolaborasi membangun dan menyukseskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

